



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM. 9 Telp. (0343) 4505657, Fax. (0343) 4505639
website : dpmppt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmppt.pasuruankab@gmail.com
PASURUAN - 67153

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 420/PNF/ 81 /424.086/2021

tentang

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

(IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL)

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Nomor: 094/383/424.071/2021 Tanggal. 28 April 2021 dan telah kami terima tanggal 04 Mei 2021 maka kami memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PKBM "BINA KARYA"
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1212000221588
NILEM/NPSN	: 35.1.20.4.1.0007 / P2962571
Akreditasi/Status	: -
Dasar Pendirian	: Akta Pendirian no.163 AHU-0017717.AH.01.07 Tgl: 19-11-2015
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Sumberanyar no.41 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
Penanggungjawab	: H. Samsudin, M.Pd
Jabatan	: Ketua PKBM
Masa Berlaku Izin	: 3 (Tiga) tahun sejak Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini disetujui, dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir, harus mengajukan permohonan/perpanjangan izin.

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 05 MAY 2021

An. BUPATI PASURUAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kab. Pasuruan

Drs. EDDY SUPRIYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651220 199303 1 007



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017717.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA KARYA NGULING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN, sesuai salinan Akta Nomor 163 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA KARYA NGULING disingkat PKBM BINA KARYA NGULING tanggal 19 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015111935105318 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA KARYA NGULING disingkat PKBM BINA KARYA NGULING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA KARYA NGULING disingkat PKBM BINA KARYA NGULING
Berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN, sesuai salinan Akta Nomor 163 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN yang berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 November 2015



Keputusan Menteri Hukum dan HAM
ini dicetak dari SABH

SUYANTO, SH., MH., M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017717.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA KARYA NGULING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SAMSUDIN, S.PD., M.PD	3514200203620001	PENGURUS	KETUA
ARIDHEWI ANDRIYANTI, S.PD., SD	3514215903710001	PENGURUS	SEKRETARIS
FEBRI HENDRA RESTU S	3514142802790009	PENGURUS	BENDAHARA
SITI MUJAYANAH, S.PD	3514205401620001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015



Keputusan Menteri Hukum dan HAM
ini dicetak dari SABH

SUYANTO, SH., MH., M.Kn.